

ABSTRAK

Peningkatan kenakalan anak setiap tahunnya mendorong perlunya peneguhan kembali berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang nasional maupun dalam konvensi peraturan internasional. Salah satu hak adalah perlindungan identitas anak selama menjalani proses peradilan, pengungkapan identitas anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih sering terjadi dan tidak memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum dari undang-undang. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur mengenai publikasi identitas anak yang harus dirahasiakan., penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apa implikasi hukum publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian bahwa perlindungan terhadap identitas anak masih sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. kerahasiaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, terdapat implikasi terhadap yang identitasnya tidak dirahasiakan atau tidak menggunakan *anonimitas* sehingga menyebabkan dampak-dampak seperti stigma sosial, trauma sosiologis, kecemasan, perasaan malu berkejang-jangan dan membahayakan keselamatan mereka karena sudah diketahui oleh lingkungannya. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus memberikan keadilan bagi siapa yang menyebarkan identitas anak dan memberikan keadilan hukuman sesuai dengan undang-undang yang mengatur hukuman penyebaran identitas anak

Kata kunci : Perlindungan Anak - Perlindungan Identitas Anak – penegak hukum

ABSTRACT

The increase in juvenile delinquency every year encourages the need to reaffirm various efforts to prevent and overcome juvenile delinquency. as emphasized in Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that every child has the right to survival, growth, development and protection from discrimination and violence. Children have rights that are regulated in national laws and in international regulatory conventions. One of the rights is the protection of the child's identity during the judicial process, the disclosure of the child's identity by law enforcement officers still often occurs and does not provide benefits, justice and legal certainty from the law. Article 19 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System specifically regulates the publication of the child's identity which must be kept confidential., this study was conducted to determine what the legal implications are of the publication of the child's identity in conflict with the law carried out by law enforcement officers in news reports in print and electronic media.

The research method used is normative doctrinal research. The approaches used are the legislative approach, concept and case approach.

The results of the study show that protection of children's identities is still often carried out by law enforcement officers. The confidentiality of children who are perpetrators of crimes has not been fully implemented properly. Therefore, there are implications for those whose identities are not kept confidential or do not use anonymity, causing impacts such as social stigma, sociological trauma, anxiety, prolonged feelings of shame and endangering their safety because they are already known to their environment. Therefore, law enforcement officers must provide justice for those who spread children's identities and provide justice in the form of punishment in accordance with the law governing the punishment for spreading children's identities.

Keywords: Child Protection - Protection of Children's Identity - law enforcer.